



**PUTUSAN**  
**Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDANG ALIAS BANDANG ALIAS ACOK BIN**

**DAMANG;**

2. Tempat lahir : Guntung, Kab. Indragiri Hilir;  
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1983;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Sungai Parit Dusun Sungai Udag, Desa Sungai

Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten

Indragiri Hilir-Riau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum Berkerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023  
sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni  
2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan  
tanggal 14 Juli 2023;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September  
2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor  
172/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor  
172/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 15  
Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri***" melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** karena perbuatannya dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Kaos Lengan Pendek warna Abu-Abu dengan les warna kuning merk Adidas
  - 1 (satu) helai celana panjang warna Abu-Abu

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. PDM-164/TMBIL/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 di Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF yang berada di rumah Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF yaitu di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan mengancam Saksi M. ARPAH jika Terdakwa tidak diberikan uang maka Terdakwa akan merampok pada saat Saksi M. ARPAH sedang kerja yaitu saat melaut atau membawa kapal speed boat ke daerah perairan kemudian Terdakwa akan membolak-balikkan speed boat yang dibawa oleh Saksi M. ARPAH tersebut. Kemudian dengan apa yang dibilang oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi M. ARPAH menjadi ketakutan karena mengingat Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi M. ARPAH memberikan uang terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mendatangi warung milik Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udag, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian setiba di warung Terdakwa menjumpai Saksi SAHARUDIN Bin JA'FAR yang bekerja di warung milik Saksi H. PALALOI dengan mengatakan "Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi SAHARUDIN menjadi ketakutan karena Saksi SAHARUDIN juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi langsung mengambil uang di laci meja kedai milik Saksi H. PALALOI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG**; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **368 Ayat (1) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 di Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan***

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang berdiri sendiri-sendiri*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF yang berada di rumah Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan mengancam Saksi M. ARPAH jika Terdakwa tidak diberikan uang maka Terdakwa akan merampok pada saat Saksi M. ARPAH sedang kerja yaitu saat melaut atau membawa kapal speed boat ke daerah perairan kemudian Terdakwa akan membolak-balikkan speed boat yang dibawa oleh Saksi M. ARPAH tersebut. Kemudian dengan apa yang dibilang oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi M. ARPAH menjadi ketakutan karena mengingat Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi M. ARPAH memberikan uang terhadap terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi M. ARPAH serta menemui Saksi M. ARPAH yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur , Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan meminta uang kepada Saksi M. ARPAH dengan cara memaksa Saksi M. ARPAH kemudian karena Saksi M. ARPAH ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi M. ARPAH sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mendatangi warung milik Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udang, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian setiba di warung Terdakwa menjumpai Saksi SAHARUDIN Bin JA'FAR yang bekerja di warung milik Saksi H. PALALOI dengan mengatakan "Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi SAHARUDIN menjadi ketakutan karena Saksi SAHARUDIN juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi langsung mengambil uang di laci meja kedai milik Saksi H. PALALOI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **368 Ayat (1) Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP**;

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG** pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 di Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mendatangi warung milik Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udang, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian setiba di warung Terdakwa menjumpai Saksi SAHARUDIN Bin JA'FAR dengan mengatakan"

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau” mendengar hal tersebut Saksi SAHARUDIN menjadi ketakutan karena Saksi SAHARUDIN juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi langsung mengambil uang di laci meja kedai milik Saksi H. PALALOI sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. ARPAH Bin ABDUL LATIF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi H. PALALOI BIN H. SENONG mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa **ANDANG Alias BANDANG Alias ACOK Bin DAMANG**; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal **368 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Palaloi Bin H. Senong di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana pemerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 Terdakwa mendatangi warung sembako milik Saksi yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Ugang, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian setiba di warung tersebut Terdakwa menjumpai Saksi Saharudin bin Ja'far yang bekerja di warung milik Saksi;

- Bahwa setelah Saksi Saharudin bin Ja'far berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi Saharudin bin Ja'far menjadi ketakutan karena Saksi Saharudin bin Ja'far juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga langsung mengambil uang di laci meja kedai milik Saksi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menanyakan pembukuan terhadap Saksi Saharuddin Bin Ja'far dengan mengatakan "kemana uang sebanyak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?” lalu Saksi Saharuddin Bin Ja’far menjawab diambil oleh Terdakwa, Saksi Saharuddin Bin Ja’far mengatakan bahwa saat itu ia ketakutan dan diancam jangan mengadu;

- Bahwa atas hal tersebut Saksi melapor kepada pihak kepolisian, karena Terdakwa meresahkan masyarakat setempat;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Abdul Dannil Bin Syambasri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindakan pemerasan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa bahwa Terdakwa masih berada di Desa Nyiur dan melakukan pemerasan terhadap warga hingga akhirnya kami mendapatkan informasi keberadaan Terdakwa dan kami kemudian menuju ke Desa Nyiur dan selanjutnya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB., didalam warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang saat itu dijaga oleh Saksi Saharuddin bin Jafar yang beralamatkan di Sungai Parit Dusun Sungai Udang Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa orang yang diperas oleh Terdakwa adalah Saksi Saharuddin bin Jafar, namun uang yang berada di tangan Saksi Saharuddin bin Jafar tersebut merupakan milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong karena warung yang dijaga oleh Saksi Saharuddin bin Jafar tersebut merupakan milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi Saharuddin bin Jafar adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang dijaga Saksi Saharuddin bin Jafar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saharuddin bin Jafar, "minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang sama siapa-siapa, kalau kau bilang ku bantai, ku bunuh kau";
- Bahwa Saksi Saharuddin bin Jafar langsung pergi ke laci meja dan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi Saharuddin bin Jafar ketakutan ketika diperas oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan residivis;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Saharuddin bin Jafar, Terdakwa tidak ada menggunakan alat ataupun senjata tajam dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut;
  - Bahwa saat Saksi H. Palaloi bin H. Senong menghitung pemasukan dan pengeluaran warung, saat itu Saksi H. Palaloi bin H. Senong melihat ada kekurangan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Saksi H. Palaloi bin H. Senong langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi Saharuddin bin Jafar, dan ketika didesak oleh Saksi H. Palaloi bin H. Senong barulah kemudian Saksi Saharuddin Bin Ja'far mengakui bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah diambil Terdakwa dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi H. Palaloi bin H. Senong pun langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Merah;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa juga pernah melakukan pemerasan terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dengan meminta kepadanya hingga berjumlah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif, pada tanggal 31 Maret 2023, tanggal 01 April 2023 dan tanggal 03 April 2023;
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang merupakan yang menurut keterangan dari Terdakwa adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemerasan;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa pergungan uang tersebut untuk membeli chips, beli tuak dan juga membeli sabu-sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berjalan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saharuddin Bin Ja'far di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemerasan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, didalam warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang saat itu dijaga oleh Saksi, yang beralamatkan di Sungai Parit Dusun Sungai Udang Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di peras oleh Terdakwa saat itu adalah Saksi sendiri, namun uang yang berada di tangan Saksi tersebut merupakan milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong karena warung yang Saksi jaga tersebut merupakan milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang Saksi jaga saat itu kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang sama siapa-siapa, kalau kau bilang ku bantai, ku bunuh kau";
- Bahwa Saksi langsung pergi ke laci meja dan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Saksi ketakutan ketika diperas oleh Terdakwa karena Terdakwa merupakan residivis;
- Bahwa saat Saksi H. Palaloi bin H. Senong menghitung pemasukan dan pengeluaran warung, saat itu Saksi H. Palaloi bin H. Senong melihat ada kekurangan uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat itu Saksi H. Palaloi bin H. Senong langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi, dan ketika didesak oleh Saksi H. Palaloi bin H. Senong barulah kemudian Saksi mengakui bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah diambil Terdakwa dan mendengar hal tersebut kemudian Saksi H. Palaloi bin H. Senong pun langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mendatangi warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong dan meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pemerasan terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dengan meminta kepadanya hingga berjumlah sekiatr Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang merupakan yang menurut keterangan dari Terdakwa adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwapaada saat melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam saat melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apabila Terdakwa tidak diberikan duit yang Terdakwa minta maka Terdakwa akan melakukan kekerasan tapi hanya pernah mendengar kalau tidak dikasih duit yang Terdakwa minta, Terdakwa akan mengamuk;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, masyarakat merasa resah dengan keberadaan Terdakwa dan ada juga terdengar bahwa Terdakwa suka mengganggu perempuan di desa kami;
  - Bahwa yang dijual di toko milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong, tersebut adalah sembako;
  - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah memeras Saksi M. Arpah bin Abdul Latif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. Arpah Bin Abdul Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana pemerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir lalu meminta uang kepada Saksi dengan mengancam Saksi jika Terdakwa tidak diberikan uang maka Terdakwa akan membolak-balikkan speed boat yang dibawa oleh Saksi;
- Bahwa karena ancaman tersebut Saksi menjadi ketakutan karena mengingat Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi memberikan uang terhadap terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi lalu meminta uang kepada Saksi dengan cara memaksa Saksi kemudian karena Saksi ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi sebanyak Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi lagi rumah Saksi serta menemui Saksi lalu meminta uang kepada Saksi dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya kemudian karena ketakutan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendatangi lagi rumah Saksi lalu meminta uang kepada Saksi dengan cara memaksa kemudian karena Saksi ketakutan sehingga Terdakwa diberikan uang oleh Saksi sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa secara keseluruhan Terdakwa telah melakukan tindakan pemerasan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali : Pertama terjadi pada

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2023 dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kedua kali terjadi pada tanggal 01 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Ketiga kalinya terjadi pada tanggal 03 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Ke-empat kalinya terjadi pada tanggal 05 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa total uang milik Saksi yang telah diperas oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena takut jika Saksi tidak menyerahkan uang tersebut, Terdakwa akan merampok Saksi diperjalanan, dikarenakan Terdakwa sudah berkali-kali keluar masuk penjara karena berkali kali melakukan berbagai macam tindak pidana;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang merupakan yang menurut keterangan dari Terdakwa adalah pakaian yang digunakan oleh Terdakwapa saat melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam saat melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar kalau tidak dikasih duit yang Terdakwa minta, Terdakwa akana mengamuk;
- Bahwa setahu Saksi, masyarakat merasa resah dengan keberadaan Terdakwa dan ada juga terdengar bahwa Terdakwa suka mengganggu perempuan di desa kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana: Tahun 2005, Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Tahun 2012, Terdakwa melakukan tindak pidana Pemerasan yang disertai oleh pemerkosaan dan divonis selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan namun pada saat ditangani oleh pihak kepolisian, Terdakwa melarikan diri dan barulah pada hari Jumat tanggal 07 April 2023,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 WIB., Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan pemerasan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan pemerasan terhadap Saksi Saharuddin bin Jafar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB., didalam warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang saat itu dijaga oleh Saksi Saharuddin bin Jafar yang beralamatkan di Sungai Parit Dusun Sungai Udang Desa Sungai Nyiur Kec. Tanah Merah Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa uang yang Terdakwa dari tangan Saksi Saharuddin bin Jafar adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa memasuki warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang dijaga Saksi Saharuddin bin Jafar kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saharuddin bin Jafar, "minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang sama siapa-siapa, kalau kau bilang ku bantai, ku bunuh kau";

- Bahwa Saksi Saharuddin bin Jafar langsung pergi ke laci meja dan mengeluarkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat ataupun senjata tajam dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mendatangi warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong dan untuk melakukan pemerasan;

- Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pemerasan terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dengan meminta kepadanya hingga berjumlah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan kepada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif sebanyak 4 (empat) kali : Pertama terjadi pada tanggal 31 Maret 2023 dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Kedua kali terjadi pada tanggal 01 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Ketiga kalinya terjadi pada tanggal 03 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Keempat kalinya terjadi pada tanggal 05 April 2023, dimana Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukannya di rumah Saksi M. Arpah bin Abdul Latif karena Terdakwa mendatangi rumah Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yang terletak di Dusun 2 Sungai Udang, RT001, RW002, Desa Sungai Nyiur Kecamatan Tanah Merah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dan meminta uang kepadanya kemudian mengancam jika Saksi M. Arpah bin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Latif tidak memberikannya maka Terdakwa akan merampoknya diperaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat ataupun senjata tajam dalam melakukan tindak pidana pemerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memperbaiki makam ibu Terdakwa dan Terdakwa juga pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang Terdakwa peras karena Terdakwa juga baru sekitar 4 (empat) bulan tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pemerasan terhadap saudara Saharuddin Bin Ja'far dan saudara M. Arpah Bin Abdul Latif karena keduanya adalah teman Terdakwa;
- Bahwa makam dari ibu Terdakwa terletak di Sungai Undan dan makam tersebut harus diperbaiki karena rusak akibat terkena banjir;
- Bahwa Terdakwa tidak akan melakukan apa-apa jika korban tidak mau menyerahkan uang yang Terdakwa minta;
- Bahwa Terdakwa ada niat akan mengembalikan uang yang pernah Terdakwa peras dari para korban saat Terdakwa keluar dari penjara nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan les warna kuning merek ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yang berada di rumah Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yaitu di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir lalu meminta uang kepada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dengan mengancam Saksi M. Arpah bin Abdul Latif jika Terdakwa tidak diberikan uang maka Terdakwa akan membolak-balikkan speed boat yang dibawa oleh Saksi M. Arpah bin Abdul Latif tersebut kemudian Saksi M. Arpah bin Abdul Latif menjadi ketakutan dan juga karena Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi M. Arpah bin Abdul Latif memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Arpah bin Abdul Latif sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan terakhir pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Arpah bin Abdul Latif sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi M. Arpah bin Abdul Latif adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi warung sembako milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udang, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, dan setiba di warung tersebut Terdakwa menjumpai Saksi Saharuddin Bin Ja'far yang bekerja di warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong dengan mengatakan "Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi Saharuddin Bin Ja'far menjadi ketakutan karena Saksi Saharuddin Bin Ja'far juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi Saharuddin Bin Ja'far langsung mengambil uang di laci meja milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Arpah bin Abdul Latif mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi H. Palaloi bin H. Senong mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Perbarengan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana ataupun perbuatan pidana. Bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Andang alias Bandang alias Acok bin Damang selaku Terdakwa di dalam perkara *a quo* yang mana identitasnya telah lengkap termuat dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa pada persidangan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan pada kejaksaan hingga persidangan pada Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk ataupun kemungkinan-kemungkinan mengenai akan terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah adanya pertambahan kekayaan yang dapat dinilai secara ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah usaha untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya namun tidak diinginkan atau dikehendaki orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut terhadap orang yang memberi ancaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatu adalah tindakan menyerahkan sesuatu yang sebelumnya di dalam penguasaan seseorang beralih kepada penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda yang dapat dinilai secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dan disesuaikan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yang berada di rumah Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yaitu di Dusun Sungai 2 Udang RT 001/ RW 002 Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir lalu meminta uang kepada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dengan mengancam Saksi M. Arpah bin Abdul Latif jika Terdakwa tidak diberikan uang maka Terdakwa akan membolak-balikkan speed boat yang dibawa oleh Saksi M. Arpah bin Abdul Latif tersebut kemudian Saksi M. Arpah bin Abdul Latif menjadi ketakutan dan juga karena Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi M. Arpah bin Abdul Latif memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali melakukan hal yang sama terhadap Saksi M. Arpah bin Abdul Latif pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapatkan uang dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Arpah bin Abdul Latif sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan terakhir pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi M. Arpah bin Abdul Latif sebanyak Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang diperoleh Terdakwa dari Saksi M. Arpah bin Abdul Latif adalah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendatangi warung sembako milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udang, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, dan setiba di warung tersebut Terdakwa menjumpai Saksi Saharuddin Bin Ja'far yang bekerja di warung milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong dengan mengatakan "Minta uang tiga ratus ribu, jangan kau bilang siapa-siapa, kalau kau bilang kubantai, kubunuh kau" mendengar hal tersebut Saksi Saharuddin Bin Ja'far menjadi ketakutan karena Saksi Saharuddin Bin Ja'far juga mengetahui bahwa Terdakwa merupakan mantan Nara Pidana sehingga Saksi Saharuddin Bin Ja'far langsung mengambil uang di laci meja milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi M. Arpah bin Abdul Latif mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi H. Palaloi bin H. Senong mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dan Saksi Saharuddin Bin Ja'far secara melawan hukum dengan ancaman kekerasan sehingga Saksi M. Arpah bin Abdul Latif memberikan uang sebesar Rp2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) miliknya kepada Terdakwa dan Saksi Saharuddin Bin Ja'far memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong kepada Terdakwa sehingga telah memenuhi unsur kedua ini;

### ***Ad.3. Perbarengan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;***

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai *Concursus Realis* yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu keputusan/kehendak, karena antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan atau kaitan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh





erat, selain itu antara satu perbuatan memiliki rentang waktu yang cukup lama dari perbuatan yang lain, tempat yang berbeda serta obyek atau korban yang berbeda;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan kepada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dan Saksi Saharuddin bin Ja'far sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda yang mana pada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, 01 April 2023, 03 April 2023, 05 April 2023 di rumah Saksi M. Arpah bin Abdul Latif yaitu di Dusun Sungai 2 Udag RT 001/ RW 002 Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir dan pada Saksi Saharuddin bin Ja'far terjadi pada tanggal 5 April di warung sembako milik Saksi H. Palaloi bin H. Senong yang berada di Sungai Parit, Dusun Sungai Udag, Desa Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemerasan tersebut berkali-kali;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan les warna kuning merek ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil pada Saksi M. Arpah bin Abdul Latif dan Saksi H. Palaloi bin H. Senong;
- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat disekitar lokasi kejadian;
- Terdakwa sudah sering dihukum karena melakukan berbagai tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andang alias Bandang alias Acok bin Damang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan les warna kuning merek ADIDAS;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Alif Akbar Pranagara, S.H., dan Jonta Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Jodhi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H.